



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/400/2016

TENTANG

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL TINGKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan laboratorium kesehatan mempunyai peran penting untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin mutu pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pemantapan mutu eksternal;
- c. bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, Balai Besar Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemantapan Mutu Eksternal Tingkat Nasional;

Mengingat ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1018);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL TINGKAT NASIONAL.
- Kesatu : Menetapkan Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagai berikut yang selanjutnya disebut BBLK sebagai penyelenggara Pemantapan Mutu Eksternal Tingkat Nasional:
- Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta;
 - Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya;
 - Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar; dan
 - Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
- Kedua : BBLK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas merencanakan, melaksanakan, dan memantau dalam penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan.
- Ketiga : BBLK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam menyelenggarakan pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan dapat saling bekerjasama atau dapat bekerjasama dengan institusi lain.
- Keempat : BBLK wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Kelima : Biaya penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan dibebankan pada masing-masing laboratorium kesehatan yang mengikuti pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan berdasarkan besaran tarif yang berlaku di BBLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Keenam : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK